



P E N E T A P A N
Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tnn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon :

STEDY LUMINTANG Tempat Tanggal Lahir Kanonang 24 Maret 1975
Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Alamat Desa
Kanonang 4 Jaga 2 Kecamatan Kawangkoan
Barat Kabupaten Minahasa. NIK
7102122403750001 No. HP 081524953970
Email sutrismalumintang@gmail.com ;

JELLY MUMU Tempat Tanggal Lahir Kanonang S Januari 1981
Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah
Tangga, Alamat Desa Kanonang 4 Jaga 2
Kecamatan Kawangkoan Barat Kabupaten
Minahasa.

Selanjutnya disebut PARA PEMOHON ;

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tondano Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tnn, tanggal 12 Januari 2022 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini.
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Tnn tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Setelah mendengar pembacaan surat Permohonan Permohonan;
- Setelah memperhatikan bukti surat dan saksi – saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Tnn pada tanggal 12 Januari 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon memiliki anak Perempuan yang bernama **SUTRISMA LUMINTANG** lahir di Kanonang 13 November 2004 sesuai

Halaman 1 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT- 22112016-0273 tertanggal 1 Agustus 2018;

2. Bahwa saat ini anak Para Pemohon tersebut hendak melangsungkan pernikahan namun terkendala karena anak Pemohon masih berumur 17 (tujuh belas tahun) sedangkan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mensyaratkan bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila Pihak Perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan Pihak Laki-laki sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun ;
3. Bahwa oleh karena anak Para Pemohon **SUTRISMA LUMINTANG** ternyata baru berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum memenuhi persyaratan untuk melakukan perkawinan maka Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano untuk memberikan dispensasi kepada Para Pemohon agar anak Para Pemohon bisa menikah meskipun usianya belum cukup;
4. Bahwa Dispensasi tersebut dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan administrasi untuk dimasukkan ke Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa untuk pengurusan perkawinan anak Para Pemohon tersebut;

5. Diperlukan adanya Penetapan Dari Pengadilan Negeri Tondano;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tondano c.g. Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi Kawin kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak Para Pemohon Jang bernama SUTRISMA LUMINTANG dengan LEONARDO PAENDONG
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, MOHON KEADILAN

Menimbang, bahwa setelah para Pemohon membacakan Surat Permohonannya tertanggal 3 Januari 2022 Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor 75, diberi tanda (P-1);

Halaman 2 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7102-LT-22112016-0273, diberi tanda (P-2);
3. Foto copy Sesuai aslinya Kartu Keluarga No.7102122905085450 tanggal 3 November 2014, diberi tanda (P-3) ;
4. Foto copy Surat Keterangan Lulus Sekolah Dasar, diberi tanda (P-4);
5. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Pengakuan bersama, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Ijin Orang Tua, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Belum Pernah Kawin Nomor : 211/SKBPK/KNG.IV/XII-2021 tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Stedy Rudy Hardy, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-8;
9. Foto Copy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jelly Yane Mumu, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-9;
10. Foto Copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Domisili Nomor : 212/SK.P/KNG.IV/XII-2021 tanggal 24 Desember 2021, bermeterai cukup selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa bukti – bukti surat sebagaimana yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut di atas berupa foto copy surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan dipersidangan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya maka surat-surat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di persidangan, yang diberikan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi ALCE YOKE NOVA WOWOR:**

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang karena masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kanonang pada tanggal 27 Mei 1999;

Halaman 3 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Sutrisma Lumintang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Sutrisma Lumintang yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Leonardo Paendong;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Sutrisma Lumintang dengan Leonardo Paendong karena anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak mereka calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Leonardo Paendong;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi JANNY MANOPO:

- Bahwa Para Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Karena anak Para Pemohon akan segera menikah yang karena masih dibawah Umur;
- Bahwa Para Pemohon menikah di Kanonang pada tanggal 27 Mei 1999;
- Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon dikaruniai anak perempuan bernama Sutrisma Lumintang yang berumur 17 (tujuh belas) tahun ;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan Permohonan agar dapat menikahkan anak Para Pemohon bernama Sutrisma Lumintang yang belum cukup umur untuk menikah dengan Calon suaminya bernama Leonardo Paendong;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon Sutrisma Lumintang dengan Leonardo Paendong karena anak Para Pemohon sedang hamil;
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah berpacaran sejak mereka calon suaminya duduk di Sekolah Menengah Pertama;

Halaman 4 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas rencana perkawinan tersebut setahu saksi tidak ada yang keberatan anak Para Pemohon menikah dengan Leonardo Paendong;
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Para Pemohon dan orang tua anak Para Pemohon sudah setuju anak mereka untuk menikah;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan Anak Sutrisma Lumintang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak sudah siap secara mental untuk menikah dengan Leonardo Paendong;
- Bahwa keinginan anak untuk menikah dengan lelaki Leonardo Paendong adalah didasari oleh cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa anak dan lelaki Leonardo Paendong sudah berpacaran sejak lelaki Leonardo Paendong duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa anak juga sudah siap untuk membangun rumah tangga dan siap menjadi istri yang baik untuk suami dan anak dalam kandungannya ;

Menimbang, bahwa telah diambil keterangan Calon Suami anak yang bernama Leonardo Paendong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa lelaki Leonardo Paendong sudah siap untuk menikah dengan Anak Sutrisma Lumintang ;
- Bahwa lelaki Leonardo Paendong mengetahui usia anak baru 17 (tujuh belas) tahun namun lelaki Leonardo Paendong siap untuk menjadi suami yang baik untuk anak Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan lelaki Leonardo Paendong untuk menikah dengan anak Sutrisma Lumintang didasari cinta dan kasih sayang yang tulus;
- Bahwa lelaki Leonardo Paendong akan bertanggung jawab penuh kepada anak Sutrisma Lumintang dalam membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diambil keterangan dari Para Pemohon yang merupakan orang tua anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon sebagai orang tua anak tidak keberatan untuk menikahkan anak mereka dengan lelaki Leonardo Paendong;

Halaman 5 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua anak bersama orang tua lelaki Leonardo Paendong setuju untuk Leonardo Paendong menikahkan dengan anak Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan orang tua anak menyetujui perkawinan ini karena anak Perempuan Sutrisma Lumintang dalam keadaan hamil dan ingin segera menikahkan mereka;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini baik Para pemohon maupun orang tua lelaki Leonardo Paendong sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak dengan lelaki Leonardo Paendong;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diambil keterangan dari orang tua lelaki Leonardo Paendong yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tua lelaki Leonardo Paendong tidak keberatan untuk menikahkan anaknya dengan anak Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa dalam rencana perkawinan ini orang tua lelaki Leonardo Paendong telah membicarakannya dengan orang tua anak dan setuju untuk menikahkan lelaki Leonardo Paendong dengan anak Perempuan Sutrisma Lumintang;
- Bahwa keinginan orang tua lelaki Leonardo Paendong menyetujui perkawinan ini karena lelaki Leonardo Paendong dengan anak Perempuan Sutrisma Lumintang sudah sepakat untuk menikah;
- Bahwa dalam rencana perkawinan orang tua lelaki Leonardo Paendong dengan Para Pemohon sama-sama tidak keberatan untuk menikahkan anak-anak mereka;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon Isteri Anak dan orang tua orang tua calon isteri anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Para Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Para Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon

Halaman 6 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memohon Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sebagaimana permohonannya pada pokoknya memohon kepada Pengadilan agar dapat memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama Sutrisma Lumintang dengan lelaki Leonardo Paendong, oleh karena anak Pemohon yang bernama Sutrisma Lumintang masih berumur 17 (Tujuh belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan memutuskan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak sebagaimana alasan Pemohon diatas maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengar pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Angka 1 Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin yang dimaksud dengan Anak adalah seorang yang belum berusia 19 tahun atau belum pernah kawin menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 7 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 5 yang dimaksud dengan Dispensasi Kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Sedangkan Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak (Pasal 1 angka 6);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto Copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7102-LT-22112016-0273 lahir pada tanggal 13 November 2004, maka bukti tersebut menunjukkan bahwa Sutrisma Lumintang baru berusia 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat yang diajukan Para Pemohon kepada Hakim, maka diperoleh kenyataan bahwa Para Pemohon adalah orang tua dari Anak bernama Sutrisma Lumintang yang dimohonkan Dispensasi Kawin, hal mana sebagaimana ternyata dalam bukti P-1 dan P-3 berupa Surat Kutipan Akta Perkawinan dan Kartu Keluarga;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yakni Saksi Alce Yoke Nova Wowor dan Saksi Janny Manopo, pada pokoknya keduanya menerangkan bahwa Para Pemohon adalah suami isteri dan dalam perkawinan mereka telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama Sutrisma Lumintang yang 17 (tujuh belas) tahun ;

Menimbang, bahwa yakni Alce Yoke Nova Wowor dan Saksi Janny Manopo, juga menerangkan bahwa bahwa anak Para Pemohon bernama Sutrisma Lumintang bermaksud untuk menikah dengan lelaki yang bernama Leonardo Paendong yang belum cukup umur dengan Calon suaminya bernama Leonardo Paendong Adapun salah satu alasan ingin menikahkan anak Pemohon bernama Sutrisma Lumintang dengan Leonardo Paendong adalah karena keduanya berpacaran sejak lama dan anak Para Pemohon Sutrisma sedang hamil serta tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan keterangan saksi berikut keterangan Pemohon selaku orang tua anak maupun keterangan orang tua Leonardo Paendong selaku orang tua calon Suami anak diatas diperoleh fakta bahwa Anak bernama Sutrisma Lumintang telah berpacaran dengan Leonardo Paendong dan Anak Sutrisma Lumintang saat ini dalam keadaan hamil dan ingin segera mengesahkan hubungan mereka sebagai suami istri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut dipersidangan Hakim telah meminta keterangan dari Anak, Leonardo Paendong sebagai Calon Suami Anak, Para Pemohon selaku orang tua anak, dan orang tua Leonardo Paendong yang pada pokoknya anak dan Leonardo Paendong sepakat untuk membawa hubungan mereka kedalam perkawinan, demikian pula dengan Para Pemohon dan Orang Tua Leonardo Paendong menyetujui hubungan anak dengan dengan Leonardo Paendong untuk dibawa dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa terhadap rencana perkawinan tersebut Hakim telah memberikan nasihat kepada Para Pemohon, Anak, Calon suami Anak dan orang tua orang tua calon suami anak tentang usia anak yang dimohonkan untuk kawin;

Bahwa adapun isi nasihat Hakim kepada Pemohon dan kepada orang tua Calon suami Anak agar Pemohon maupun orang tua Calon suami Anak banyak membimbing anak dan calon suaminya mengingat usia mereka masih muda sehingga tercipta kehidupan berumah tangga yang bahagia dan harmonis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan nasihat kepada anak dan calon suaminya agar masing-masing mengetahui hak dan kewajibannya sebagai suami dan isteri serta mengingat anak yang masih dibawah umur agar bisa belajar hidup mandiri dalam membangun rumah tangga. Dan kepada Calon suami Anak agar saling menyayangi satu sama lain tanpa melihat kekurangan pada pasangan masing-masing serta tetap berbakti kepada kedua orang tua;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana tersebut diatas maka Hakim menilai bahwa anak secara mental dan psikologi sudah siap untuk membangun rumah tangga, demikian pula dengan Calon suami anak yaitu Leonardo Paendong juga siap secara fisik dan mental untuk membangun kehidupan rumah tangga dengan anak dengan penuh tanggung jawab ;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik surat maupun saksi, dan mendengar keterangan Anak, Calon Suami Anak, Pemohon selaku orang tua anak, dan juga orang tua Calon suami Anak maka tidak terdapat halangan yang menjadi penghalang yang sah untuk dilangsungkannya perkawinan, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas dengan mengingat kepentingan terbaik bagi anak serta memperhatikan ciri khas permohonan atau gugatan voluntair yang antara lain masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party*), permasalahan yang dimohon kepada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*without disputes or differences with another party*) dan tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte* (sepihak) maka permohonan Para Pemohon yang meminta Dispensasi Kawin untuk anak para Pemohon Anak bernama Sutrisma Lumintang adalah beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Para Pemohon beralasan menurut hukum maka Permohonan Para Pemohon patut dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana ditetapkan pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan bersifat sepihak (*ex parte*), maka terhadap petitum penetapan ini, tidak ada pihak lain yang dapat dihukum dan hanyalah bersifat mengikat terhadap Pemohon maka semua biaya perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan memberikan izin Dispensasi Nikah kepada ANAK PEMOHON bernama SUTRISMA LUMINTANG untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama LEONARDO PAENDONG;
3. Membebankan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 160.000,- (Seratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh **ANITA R. GIGIR, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Tondano, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ALFONS R. OSAK, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano dan dihadiri oleh Para Pemohon.

PANITERA PENGGANTI

HAKIM,

ALFONS R. OSAK, S.H.

ANITA R. GIGIR, S.H..

Halaman 10 dari 11
Penetapan Nomor 15/Pdt.P/2022/PNTnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp100.000,00;
4. PNBP	:	Rp40.000,00;
5. Panggilan	:	Rp0,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp160.000,00;
(seratus enam puluh ribu rupiah)		